



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pdt.G/2010/PA Clg

BISSMILLAHIR ROHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat",  
Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 282/Pdt.G/2010/PA Clg. telah mengajukan perkara cerai gugat;

Bahwa dalam Surat Penetapan nomor 282/Pdt.G/2010/PA Clg. tertanggal 2 Juli 2010 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Nomor 282/Pdt.G/2010/PA Clg dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 Nomor 282/Pdt.G/2010/PA Clg yang dibacakan

**Putusan No.282/Pdt.G/2010/PA Clg**  
**Halaman 1**



dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal tersebut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 282/Pdt.G/2010/PA Clg adalah gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, Drs.H. A. Ma'ani Aladin, MH sebagai Ketua Majelis, serta Rasyidi, SH dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Sunarya sebagai  
Panitera Sidang dengan tidak hadir nya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. H. A. Ma'ani Aladin, MH

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd,

Ttd,

Rasyidi, SH

HJ. Atin Dariyah, S.Ag, MH

Panitera Sidang,

Ttd,

Sunarya

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Disal

in sesuai dengan aslinya

PA

**NITERA,**

**Putusan No.282/Pdt.G/2010/PA Clg**  
**Halaman 3**



Ttd

Drs

.H.Abdullah Sahim

---

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)